

**MAFSADAT JUDI ONLINE BAGI RUMAH TANGGA MUSLIM
(Studi Kasus Di Komplek Perumahan Villa Anggrek Air
Dingin Lubuk Minturun Kota Padang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Saddam Al Aras

22020028

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

1447H / 2026M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

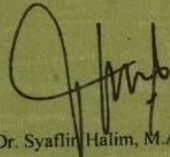
Pembimbing skripsi atas nama Saddam Al Aras, NIM: 22020028, judul: "Mafsadat Judi Online Bagi Rumah Tangga Muslim Studi Kasus di Perumahan Villa Anggrek Air Dingin Lubuk Minturun Kota Padang" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan ke sidang, *munaqosyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, Februari 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Syaflin Halim, M.A, CPM



Dr. Mursal, M. Ag, CPM

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama: Saddam Al Aras, NIM: 22020028, judul: "Mafsadat Judi Online Bagi Rumah Tangga Muslim Studi Kasus di Perumahan Villa Anggrek Air Dingin Lubuk Minturun Kota Padang telah diuji dalam Ujian Munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang dilaksanakan tanggal

Padang, 26 Februari 2026

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH

KETUA

Dr. Syafim Halim, M.A., CPM

Anggota

SEKRETARIS

Dr. Mursat, M. Ag., CPM

PENGUJI I

Dr. Habibulloh, S.Ag., M.H

PENGUJI II

Dr. Romi Saputra, SHI., MH., CPM

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UM SUMATERA BARAT



Dr. Syafim Halim, M.A

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saddam Al Aras
NIM : 22020028
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"Mafsadat judi online bagi rumah tangga muslim studi kasus di kompleks perumahan villa anggrek air dingin kota padang"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada Sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote dan daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Padang, 21 Syaban 1447 H

9 Februari 2026

Penulis


40C3FANX278679304
Saddam Al Aras
NIM: 22020028

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saddam Al Aras
NIM : 22020028
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 9 Februari 2026

Yang menyatakan



Saddam Al Aras

NIM: 22020028

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mafsadat judi online bagi rumah tangga Muslim di Komplek Perumahan Villa Anggrek Air Dingin, Lubuk Minturun, Kota Padang. Judi online merupakan salah satu bentuk perjudian modern yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital dan kemudahan akses internet. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga membawa dampak serius terhadap keharmonisan dan ketahanan rumah tangga Muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pelaku judi online, anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bentuk, faktor penyebab, serta dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga Muslim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online di lingkungan penelitian dilakukan secara tersembunyi melalui perangkat digital pribadi, seperti telepon genggam. Faktor penyebab terjadinya judi online meliputi tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, faktor psikologis, lemahnya pemahaman keagamaan, serta kemudahan akses teknologi. Judi online menimbulkan mafsadat yang signifikan dalam berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi berupa kerugian finansial dan hutang, aspek sosial berupa konflik rumah tangga dan potensi perceraian, aspek psikologis berupa kecanduan dan gangguan emosional, serta aspek spiritual berupa menurunnya kualitas ibadah dan keimanan.

Jadi kesimpulan penelitian ini, judi online termasuk perbuatan maisir yang diharamkan karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga agama, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, judi online membawa mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan rumah tangga Muslim.

Kata Kunci: Judi Online, Mafsadat, Rumah Tangga Muslim.

ABSTRAK

This study aims to examine the implications of online gambling for Muslim households in the Villa Anggrek Air Dingin Housing Complex, Lubuk Minturun, Padang City. Online gambling is a form of modern gambling that has grown rapidly with advances in digital technology and easier internet access. This phenomenon not only impacts individual gamblers but also has serious repercussions on the harmony and resilience of Muslim households.

This research employed a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation. Informants included online gamblers, family members, community leaders, and other relevant parties. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively to provide a comprehensive picture of the forms, causal factors, and impacts of online gambling on Muslim households.

The research results indicate that online gambling practices in the research environment are conducted covertly through personal digital devices, such as mobile phones. Factors contributing to online gambling include economic pressure, the influence of social circles, psychological factors, weak religious understanding, and easy access to technology. Online gambling causes significant harm in various aspects, including economic aspects such as financial loss and debt, social aspects such as domestic conflict and potential divorce, psychological aspects such as addiction and emotional disturbance, and spiritual aspects such as a decline in the quality of worship and faith.

*So the conclusion of this research is that online gambling is a forbidden act of *maisir* because it is contrary to the objectives of Islamic law (*maqashid sharia*), especially in protecting religion, reason, wealth and offspring. Therefore, online gambling brings greater harm than good and poses a serious threat to the security of Muslim households.*

Keywords: Online Gambling, Mafsadat, Muslim Households.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGATAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT.

Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti dapat menyelesaikan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. skripsi ini berjudul tentang **“Mafsadat Judi Online Bagi Rumah Tangga Muslim Studi Kasus di Komplek Perumahan Villa Anggrek Air Dingin Lubuk Minturun Kota Padang”**. Shalawat beserta salam semoga selalu melimpah kepada nabi Muhammad SAW. Seorang nabi yang mulia, yang telah berjuang membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Peneliti menyadari bahwa terselesainya penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, saran dan dorongan dari berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Arman Sondri** dan Ibunda **Umi Kalsum** yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya telah mengantarkan peneliti hingga

mampu menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Dr. Syaflin Halim, M.A** Dekan Fakultas Agama Islam UM Sumbar yang telah memberikan izin untuk menyusun skripsi ini. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan juga pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dari semester 1 sampai sekarang Suport, saran, motivasi dan giat dalam kuliah sampai penyusunan skripsi ini.
2. **Dr. Desi Asmaret M. Ag, C. Med** Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun, memberikan pelayanan bimbingan, kepercayaan dukungan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. **Dr. Mursal, M.Ag., CPM** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, suport, saran, motivasi dan giat dalam kuliah sampai penyusunan skripsi ini.
4. **Dr. Habibulloh, S.Ag., M.H** sebagai penguji I yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi dan menjadi lebih baik, dan juga memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di prodi Hukum Keluarga.
5. **Dr. Romi Saputra, SHI., MH., CPM** penguji II yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi dan menjadi lebih baik, dan juga memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di prodi Hukum Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

6. Kepada Bapak Lurah **Yufrizal Maas, SH** selaku pimpinan wilayah yang telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Semua perangkat yang ada dikelurahan balai gadang atas segala bantuan, perhatian, dan kerja sama yang diberikan, penulis dapat melaksanakan penelitian dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan
7. Kepada Ibu **Mahmuda** dan Ibu **Eva** yang telah memberikan keterangan dari permasalahan yang telah peneliti lakukan dan membantu peneliti sehingga terselesaikannya skripsi peneliti ini.
8. Bapak dan Ibu dosen program studi hukum keluarga dan Tenaga Kependidikan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah memberikan sumbangan pikirannya dan bantuan selama perkuliahan sampai terselesaikan penelitian skripsi ini.
9. Teman peneliti selama perkuliahan **Fadjri, Rafa, Reyza** yang telah berjuang bersama untuk menuju kesuksesan dan saling support dalam pembuatan skripsi agar bisa meraih gelar S.H bersama.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan **Hukum Keluarga Islam UMSB** angkatan 2022 yang selalu memberi semangat dan dukungan selama perkuliahan, tetap semangat mari sukses Bersama-sama.
11. Adik perempuan peneliti **Bunga Suci Arumi**, peneliti mengucapkan terima kasih kepada adik kandung tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran serta perhatian yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi peneliti dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada keluarga besar peneliti yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta bantuan, baik secara moral maupun material, selama peneliti menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Iffa Rahnurmi Mudri** yang senantiasa menjadi support system selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan, perhatian, motivasi, serta kesabaran yang diberikan menjadi penyemangat bagi peneliti dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan. Kehadiran yang selalu memberi dorongan positif turut membantu peneliti untuk tetap fokus dan bertahan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
14. Pada bagian akhir ini, peneliti ingin memberi ruang khusus untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam menjalani setiap proses penyusunan skripsi ini. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan, penulis tetap berusaha untuk bertahan, belajar, dan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang bermanfaat di masa mendatang dan berguna bagi Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

peneliti menyadari banyak sekali kekurangan dalam penelitian skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan yang dimiliki peneliti. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang.

Padang, Februari 2026

Peneliti

Saddam Al Aras

NIM: 22020028

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah.....	4
4. Rumusan Masalah	4
5. Tujuan Penelitian.....	4
6. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
1. Landasan Teori	6
2. Konsep Hukum Perceraian.....	24
3. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
1. Jenis Penelitian.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggambar, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
4. Sumber Data.....	32
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 35

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Kondisi Sosial Masyarakat	35
2. Mafsadat Judi Online Dalam Rumah Tangga	35
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Mafsadat Bagi Pelaku Judi Online	37
4. Hasil Penelitian	38
5. Hasil Wawancara 1.....	45
6. Hasil Wawancara 2.....	46

BAB V PENUTUP..... 51

1. Kesimpulan.....	51
2. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA..... 53

Lampiran Dokumentasi..... 56

Lampiran Surat Penelitian..... 58

Lampiran Surat Balasan Penelitian 59

BIODATA PENELITI..... 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau penerbit. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjudian telah menjadi permasalahan yang sangat penting dan mendapat perhatian di semua tingkatan masyarakat Indonesia. Praktik judi online dapat mengancam keamanan dan kenyamanan, serta menciptakan banyak individu yang menghadapi masalah. Penyebaran keberadaannya telah mencapai berbagai lapisan masyarakat, menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum dalam upaya pemberantasannya. Kejahatan ini sulit untuk diprediksi di dalam masyarakat, terutama karena karakteristiknya yang bersifat lebih pribadi dan rahasia, yang pada gilirannya memberikan keleluasaan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Data sementara ada 2 keluarga di kompleks villa anggrek yang mengalami malah perceraian yang di sebabkan oleh judi online,

Dengan kondisi kemiskinan yang nyata di Indonesia, faktor ini turut berkontribusi pada meningkatnya prevalensi perjudian, yang kini tidak hanya terbatas pada lapisan masyarakat tertentu. Perjudian memiliki dampak negatif yang merugikan moral dan kesejahteraan mental masyarakat, khususnya generasi muda. Sejalan dengan itu, judi menjadi tantangan sosial yang kompleks dan sulit untuk ditangani, dan praktik perjudian ini telah ada sejak awal peradaban manusia (Nurdiansyah et al., 2024).

judi online telah menjelma menjadi salah satu fenomena yang paling meresahkan masyarakat, khususnya bagi institusi keluarga. Kemajuan teknologi, yang semestinya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup, justru menghadirkan ancaman serius dalam bentuk kemaksiatan digital yang merusak nilai-nilai moral dan sosial. Judi online tidak hanya menjadi fenomena global yang menyusup ke berbagai lini kehidupan, tetapi juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menggerogoti fondasi rumah tangga institusi paling mendasar dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat lahirnya cinta, kasih sayang, dan keharmonisan. Judi Online dan Tantangannya dalam Kehidupan Keluarga.(Yasin & Sumanto, 2024)

Fenomena penyebaran judi online yang semakin massif kini menjadi ancaman sosial nyata yang menjalar ke dalam ranah domestik dan mengancam kestabilan rumah tangga. Dengan kemudahan akses terhadap aplikasi dan situs perjudian berbasis internet, individu dari berbagai latar belakang dapat terjerat dalam aktivitas yang dianggap “hiburan” namun menyimpan konsekuensi hukum dan sosial yang besar. Dalam banyak kasus, suami sebagai kepala keluarga menjadi pelaku utama yang terjerumus dalam judi online, menyebabkan pengabaian terhadap tanggung jawab ekonomi, munculnya konflik dengan pasangan, bahkan berujung pada perceraian. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tidak harmonis dan penuh tekanan emosional. Fenomena ini menjadi indikasi bahwa ancaman judi online bukan sekadar isu moral, melainkan persoalan sosial yang menuntut penanganan serius melalui pendekatan hukum keluarga yang berpijak pada nilai-nilai Islam(Anam, 2025).

Dalam kehidupan yang jelas di muka bumi ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan, ada siang dan ada malam, ada senang dan ada susah, ada laki-laki dan ada perempuan, demikian seterusnya.

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi meskipun pernikahan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama masalah cerai gugat, apalagi jika pernikahan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan hingga sampai ke



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

hancuran di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang di larang di dalam agama Islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia salah satu penyebabnya seperti perbuatan judi, judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam, dan judi pun di dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah hilang dari zaman ke zaman.

Menurut penelitian dari berbagai sumber referensi bahwa ketika suami bermain judi online dengan tujuan untuk tidak terganggu oleh istrinya sehingga akan memunculkan banyak permasalahan dimana pasangan akan sering bertengkar karena sang istri yang tidak setuju pasangannya bermain judi online sehingga menimbulkan kekerasan didalam rumah tangga dan mengganggu keharmonisan rumah tangga dimana emosi suami akan memuncak ketika mengalami kerugian atau kekalahan didalam permainan judi online yang semakin memantik kemarahan sang istri sehingga terjadi keributan yang tak bekesudahan. Banyak sekali kasus yang terjadi dimana rumah tangga rusak karena kecanduan judi online hampir semua pelaku judi online terjebak didalam lingkaran kecanduan yang merugikan. Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan finansial bukanlah keuntungan yang didapatkan tak jarang juga berakhir kepada kasus bunuh diri(S. J. Agama & Budaya, 2025)

Pada dasarnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kemanusiaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meskipun memang kadang memberikan keuntungan. Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan yang benar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap biasa-biasa saja (lumrah) oleh masyarakat.

Berjudi memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh

para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi, hingga seorang pelaku penjudi online dalam rumah tangga tidak menyadari sampai kerusakan terburuknya mencapai titik perceraian dalam rumah tangga.

2. Identifikasi Masalah

- Angka perceraian terus meningkat yang di sebabkan oleh judi online
- Kurangnya upaya pencegahan dan penanganan kecanduan judi online
- Mudahnya akses judi online akibat perkembangan teknologi

3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proposal yang berjudul " Dampak Mafsadat (Kerusakan) Dari Fenomena Judi Online Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga " difokuskan pada kasus-kasus perceraian yang terjadi akibat kecanduan atau keterlibatan salah satu pihak dalam praktik judi online dalam lingkup rumah tangga.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul beberapa masalah dalam rumah tangga yang di identifikasikan sebagai berikut:

- Bagaimana mafsadat yang ditimbulkan dari judi online dalam rumah tangga?
- Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi mafsadat yang disebabkan oleh judi online?

5. Tujuan Penelitian

- Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari judi online.
- Mengetahui tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi jumlah perceraian yang di akibatkan oleh judi online.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

6. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai dampak judi online terhadap perceraian dan dinamika rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan rekomendasi bagi lembaga terkait, seperti pengadilan agama, lembaga konseling keluarga, dan pemerintah, dalam merancang program pencegahan dan penanganan perceraian akibat judi online.